
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BANK SYARIAH

Dian Pertiwi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang
pertiwi.dian_uin@radenfatah.ac.id

Abstract : *The Sharia Supervisory Board (DPS) as a representative of the National Sharia Council (DSN) in sharia financial institutions, has the duty to oversee the business activities of sharia financial institutions in accordance with the sharia provisions and principles that have been stated by the DSN. Then the main function of DPS is as an advisor and advisor to directors, sharia business unit leaders and sharia branch office leaders on matters relating to sharia aspects and as mediators between Islamic Financial Institutions (LKS) and National Sharia Council (DSN) in communicating proposals and suggestions for the development of products and services from LKS that require studies and fatwas from the DSN. The recruitment of DPS that has been determined in a Bank Indonesia Regulation, which must have integrity, competence and financial reputation must be optimized, tightened and the formalization of its role must be realized in Islamic banks in order to create Good Corporate Governance that implements transparency, accountability, responsibility, professional and fairness.*

Kata Kunci : *Sharia Supervisory Board, Good Corporate Governance, Sharia Bank, Sharia Banking*

Pendahuluan

Islam sebagai suatu sistem hidup yang lengkap dan universal untuk menyusun dan memberikan arahan yang dinamis dan mudah untuk semua aspek kehidupan, termasuk bisnis dan transaksi

keuangan.¹ Eksistensi perbankan syariah juga tergolong cukup baik hingga mampu bertahan bahkan terus tumbuh dan mengalami perkembangan hingga saat ini, maka kesesuaian antara prinsip dan praktik

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010) hlm 21

di bank syariah merupakan hal yang paling mendasar dalam perbankan syariah.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu (1) mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, (2) menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank; dan (3) menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah.² Bank syariah dalam menjalankan fungsi utamanya memiliki risiko, terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satunya adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak berlawanan untuk memenuhi kewajibannya, risiko yang terkait produk pembiayaan dan pendanaan perusahaan terkait.³

Dikarenakan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menuntut semakin sigapnya DSN-MUI terhadap inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Maka Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah, untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah maka

terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.⁴

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi di sektor keuangan bank maupun non bank yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, dalam bentuk menggali, mengguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam kegiatan transaksi di setiap lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Secara umum, ada beberapa kelemahan lembaga keuangan syariah, antara lain : diferensiasi produk keuangan syariah di Indonesia yang dinilai masih kurang. Dalam hal ini inovasi produk masih kurang bahkan dikatakan produk lembaga keuangan syariah hanya meniru lembaga keuangan konvensional. Di sini profesionalisme DPS sebagai badan yang

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013, cetakan kedua) hlm.23

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2011) hlm.27

⁴ Suryani, *Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance*, *Jurnal Economica*, Vol.V, Edisi 1, 2014, hlm.104

bersama-sama dengan pihak pimpinan lembaga keuangan syariah berperan penting dalam penciptaan produk-produk baru yang sesuai dengan aturan syariah.

Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini dikarenakan manusia merupakan agen dan obyek dari proses pembangunan. Sebagai penggerak dalam pembangunan yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, menggali sumber alam, mengakumulasi dana, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik yang meletakkan semuanya dalam satu wadah “pembangunan”.

Masalah SDM merupakan masalah dalam bank syariah secara keseluruhan bahkan internasional. Kenyataan yang sering terjadi contohnya : dalam inovasi produk selalu terjadi perdebatan yang panjang antara orang-orang yang berlatar belakang perbankan dengan yang berlatar belakang syariah, sangat jarang ditemui dalam satu lembaga keuangan syariah SDM memahami kedua ilmu dasar tersebut. Pelatihan-pelatihan atau pendidikan non formal untuk karyawan lebih didominasi muatan perbankan tidak muatan syariah, ada kecenderungan dari para bankir syariah sendiri untuk menganggap masalah syariah adalah hanya urusan para ulama di Dewan Pengawas Syariah. Maka sangat dituntut

profesionalisme DPS yang menguasai ilmu perbankan dan ilmu syariah secara keseluruhan.

Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal⁵ mengemukakan beberapa kelemahan Dewan Pengawas Syariah, yaitu :

1. Hingga saat ini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah;
2. DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perbankan syariah yang ada, struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian;
3. Anggota DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki kharisma dan popularitas di kalangan masyarakat, bukan karena keahlian pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah;
4. Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh bank syariah yang diawasinya, yang akan menjadikannya kurang objektif dalam melakukan pengawasanl
5. Anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi kemungkinan terbesar adalah mereka tidak memiliki waktu yang

⁵ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.1 Vol.24 Januari 2017, hlm 125-126

cukup untuk melakukan pengawasan dikarenakan pengawasan terhadap perbankan syariah hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan;

6. DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hasil pengawasannya, DPS hanya dapat memberikan peringatan tetapi tidak boleh menutup usaha perbankan yang terbukti bermasalah;
7. Perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan yang dibagikan;
8. Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh DPS karena ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah;
9. Terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis;
10. Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi kontrol internal syariah di bank syariah;
11. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, terutama bank-bank yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah.

Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan manajemen risiko dalam

perbankan syariah adalah peran DPS tidak optimal dan harus diperbaiki di masa depan. Shanin A. Shayan⁶ mengungkapkan, peran DPS yang tidak optimal terhadap praktik kepatuhan terhadap syariah akan mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas bank syariah. Hal demikian, akan mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat terhadap perbankan syariah yang berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat.

Metodologi Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian berdasarkan studi konseptual. Dengan hanya menggunakan data sekunder yang didapatkan dari : Al-Qur'an, undang-undang, peraturan-peraturan, jurnal, buku dan bahan tulisan yang terkait dengan tema artikel ini.

Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata "dewan" berarti badan yang terdiri beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, sedangkan kata "pengawas" berasal dari kata awas yang berarti

⁶ Shanin A. Shayan, CEO and Board Member of Barakat Foundation : "The biggest risk facing the global Financial System is not a fall in its earning power but most importantly a loss of faith and credibility in how it works".

pengawas.⁷ Sedangkan “syariah” adalah segala sesuatu perintah Allah SWT yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Syariah juga bisa diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.⁸ Jadi menurut MUI, Dewan Syariah merupakan lembaga yang berperan dalam menjamin keIslaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-754/MUI/I/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.⁹

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum dibidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan

ketentuan dan prinsip syariah yang telah digatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.¹⁰

Dalam Keputusan DSN MUI No.03 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Bagian keanggotaan DPS disebutkan bahwa setiap Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS, salah satu dari ketiga anggota tersebut ditetapkan sebagai ketua. Masa tugas anggota DPS adalah empat tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, berhenti atau diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan telah merusak citra atau nama baik DSN. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang

⁷ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 260

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005 jilid I), hlm. 1

⁹ www.dsnmui.or.id diakses tanggal 16 Februari 2019 jam.19.35

¹⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 106

¹¹ Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, pasal 1 ayat 15

hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.¹²

Sejarah Dewan Pengawas Syariah

Sejak tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berlandaskan syariat Islam mulai tumbuh dan berkembang, hal ini terbukti dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berbasiskan syariah dalam transaksinya. Keberadaan perbankan syariah dianggap sebagai solusi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dalam menghindari praktek riba, hal ini terbukti bahwa eksistensi perbankan syariah tergolong cukup baik hingga mampu bertahan bahkan terus tumbuh dan mengalami perkembangan hingga saat ini.

Sesuai UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*),

¹² PBI No.6/17/PBO/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28

universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, zalim, dan obyek yang haram.¹³

Untuk lebih meyakinkan umat agar tercipta lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, maka MUI pada tahun 1999 membentuk DSN yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank.¹⁴

Dalam upayanya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merujuk kepada surat keputusan dewan syariah nasional No.3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan dewan syariah nasional (DSN)

Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip


¹³

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> diakses 18 Februari 2019, jam 20.35 WIB

¹⁴ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Kencana, 2017) hlm.39

syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain.¹⁵ Hal ini bisa digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Sejarah Pembentukan DSN-MUI



Sumber : Data diolah, 2019

Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dalam Q.S. At-Taubah (9) : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَيْرِىَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Pengawasan secara etimology *lughawi* berarti *riqabah* yang bermakna

lughawi penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (4) : 1,

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian”. Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*isyraf*), pemeriksaan (*muraja’ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura’at maslahah*) dan menghindari kehancuran (*idra’ mafsadah*).¹⁶

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia, yang mewajibkan setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), antara lain :

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah
2. Peraturan bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang kemudian diubah dengan peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah

¹⁵ Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah : Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011) hlm.31

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM,2007) hlm.27

3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online¹⁷ pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, pengawasan berasal dari perkataan awas yang berarti memperhatikan dengan baik; waspada. Hal ini bermaksud memberi perhatian dengan dilihat lebih baik secara teliti dan menyeluruh, kegiatan pengawasan juga memberikan laporan berdasarkan realitas tentang apa yang sedang diawasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut controlling diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Jadi pengawasan termasuk dari pengendalian, yaitu memperbaiki kegiatan yang salah dan meluruskan ke arah yang benar agar sesuai dengan yang peraturan yang telah ditetapkan.

¹⁷ <https://kbbi.web.id> diakses 20 Februari 2019, jam 22.00

Tugas Dewan Pengawas Syariah secara umum adalah bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis-garis syariah. Dalam struktur organisasi bank syariah dengan bank konvensional secara garis besar adalah sama. Yaitu ada komisaris dan direksi beserta perangkat pendukung di bawahnya. Namun ada satu yang membedakan, yaitu keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah. DPS bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis-garis syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Ini untuk menjamin efektivitas dari setiap otonomi yang dikeluarkan oleh DPS. Karena itu biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.¹⁸

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan PBI No.6/24/PBI/2004 meliputi :¹⁹

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution, Budi Setianto, Nurul Hida, Muhammad Arif Mufraeni dan Bey Safta Utama, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) hlm.295

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2003 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 27

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
 - b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
 - d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
 - e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN);
 - c. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya;
 - d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
 - e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembagasan DSN.

Dalam melakukan pengawasannya, setiap anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS), adalah :²⁰

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

- a. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah²¹
 - 1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah
 - 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
 - 3) Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta

²⁰ Wiedyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005) hlm83

²¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 141

berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah

Menurut Pasal 21 PBI No.6/24/PBI/2004, anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Integritas, yaitu :
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baikl
 - b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Kompetensi yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan keuangan secara umum
- 3) Reputasi Keuangan, antara lain pihak-pihak yang :
 - a) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah

c. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah²²

- 1) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama-nama calon Dewan Pengawas Syariah;
- 2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat badan pelaksana harian DSN;
- 3) Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN;
- 4) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah;

Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI No.11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang atau 1 (satu) dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. Pada prinsipnya seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah.

²² Andrian Sutedi, hlm. 142

Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS bank yang bersangkutan. Peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah.

DPS sebelum menduduki jabatannya, maka pihak bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota DPS untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota DPS dapat diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun pengunduran diri anggota DPS juga wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian atau pengunduran diri efektif. Dalam hal pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan Bank Indonesia, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.

d. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas Syariah²³

- 1) Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan
- 2) Membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Syariah

e. Sebagai Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah

- 1) Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN);
- 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin, kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Good Corporate Governance

Menurut Bank Dunia, *Corporate Governance (CG) concerns the system by which companies are directed and controlled. It is about having companies, owners and regulators become more accountable, efficient and transparent, which in turn builds trust and confidence. Well-governed companies carry lower financial and non-financial risks and*

²³ Andrian Sutedi, hlm. 143

*generate higher shareholder returns. They also have better access to external finance and reduce systemic risks due to corporate crises and financial scandals. Reliable financial reporting, timely disclosures, better boards and accountable management also facilitate development of stronger capital markets. They improve a country's ability to mobilize, allocate and monitor investments and help foster jobs and economic growth. Better supervision and monitoring can detect corporate inefficiencies and minimize vulnerability to financial crises.*²⁴

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).²⁵

Tugas dan Wewenang DPS dalam melaksanakan GCG dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bagian Keempat paragraf 2 tentang

²⁴

<http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/corporate-governance> diakses pada 20 Februari 2019

²⁵ Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bab I Pasal 1 ayat 10

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 46 dan 47, yaitu :

Pasal 46

Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG

Pasal 47

- (1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
- (3) Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- (5) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran bank Indonesia.

Implementasi DPS dalam Mewujudkan GCG

Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia yang dilihat dari semakin banyaknya pertumbuhan bank syariah dan semakin beragamnya produk-produk pada perbankan syariah, maka DPS sebagai pengawas yang berada langsung didalam lembaga keuangan berperan sangat penting. Maka DPS untuk mendukung terjadinya GCG harus berdasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

DPS harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan pada seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Berikut akan dijelaskan secara rinci implementasi kelima prinsip dasar GCG pada bank syariah.

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis bank syariah berjalan secara objektif, profesional, dan untuk

melindungi kepentingan stakeholder. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.²⁶

Dalam menerapkan prinsip transparansi, bank syariah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank syariah juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.²⁷

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas

²⁶ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2012), hlm 6

²⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006), hlm 5

mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dalam usaha bank syariah.²⁸

Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lain.²⁹

3. *Responsibilitas/* Pertanggungjawaban

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang³⁰

Dalam menerapkan prinsip responsibilitas, bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.³¹ Bank syariah juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudent*)

4. Profesional

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.³²

Profesional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku objektif dalam

²⁸ Ibid, hlm 6

²⁹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2012) hlm.7

³⁰ Ibid, hlm 8

³¹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006) hlm.6

³² Ibid, hlm.7

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungannya dengan penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.³³

5. Kewajaran

Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.³⁴

Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang

saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.³⁵

AAOIFI dalam *Governance Standard for Islamic Financial Institutions* (GSIFI) menjelaskan bahwa peran DPS adalah *directing, reviewing and supervising the activities of Islamic Financial Institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari'a rules and principles*. Artinya, peran DPS yakni mengarahkan, menilai dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah.³⁶

Selain tiga peran yang ditetapkan oleh AAOIFI, DSN MUI menambahkan satu peran DPS, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian. Dengan kata lain, peran DPS menurut DSN MUI adalah sebagai pihak yang juga ikut

³³ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2012) hlm.8

³⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006) hlm.7

³⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2012) hlm.6

³⁶ Akhmad Faozan, *Implementasi Good Corporate Governance*, Jurnal La_Riba Volume IV, No.1 Juli 2010, hlm.11

memasarkan (*marketing*) bank syariah kepada masyarakat.³⁷

Kesimpulan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan AAOIFO (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions*) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi dan aspek-aspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah.

DPS dalam struktur bank syariah berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas direksi. Jadi jika komisaris adalah sebagai pengawas kinerja manajemen bank, maka DPS adalah pengawas manajemen bank yang berkaitan dengan operasionalnya sehari-hari agar

selalu sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Keberadaan DPS di bank syariah sangat penting sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasionalnya agar benar-benar berjalan sesuai dengan syariah. DPS juga diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah, sehingga para nasabah dan pemangku kepentingan merasa aman untuk berkontribusi di bank syariah tersebut.

Dengan cara perekrutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang harus benar-benar dioptimalkan, diperketat dan formalisasi perannya harus diwujudkan pada bank syariah tersebut, DPS menjadi salah satu brand image dalam kepercayaan masyarakat terhadap sebuah bank syariah untuk menjadi bagian dari bank syariah.

Maka, peran dalam implementasi prinsip-prinsip GCG pada bank syariah antara lain :³⁸

1. *Directing*, yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah
2. *Reviewing*, yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai

³⁷ Majelis Ulama Indonesia, Keputusan DSN MUI, No.Kep098/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS

³⁸ Ibid

implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah

3. *Supervising*, yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah
4. *Marketing*, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, dan pengajian-pengajian

Daftar Pustaka

- (P3EI), P. P. (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Akhmad Mujahidin, M. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Faozan, A. (2014). Implementasi Good Corporate Governance. *Jurnal La_Riba Volume IV, No.1* , 11.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2012). *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta: KNKG.

Mustafa Edwin Nasution, M. A., Setyanto, B., Utama, B. S., & Huda, N. (2015). *Pengenalan Eksklusif; Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Prabowo, B. A., & Jamal, J. b. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.1 Vol.24* , 125-126.

Ridwan, M. (2007). *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.

Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Suryani. (2014). Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance. *Jurnal Economica, Vol.V Edisi 1* , 104.

Sutedi, A. (2011). *Pasar Modal Syariah : Sarana Investasi Keuangan*

berdasarkan Prinsip Syariah.
Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.* Bogor: Ghaia Indonesia.

Syarifuddin, A. (2005). *Ushul Fiqh.* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

Wiedyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media.